BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dengan pihak-pihak terkait, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Pimpinan LAZISMU PWM DIY, dan studi dokumen seperti hasil Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai zakat profesi dengan mengaitkan konteks implementasinya di LAZISMU PWM DIY serta kesesuaiannya dengan Perspektif Tarjih Muhammadiyah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi zakat profesi di LAZISMU PWM DIY sudah sesuai dengan Perspektif Tarjih Muhammadiyah berdasarkan analisis berikut:

Secara garis besar, implementasi zakat profesi di LAZISMU PWM DIY memang merujuk ataupun berpedoman pada aturan yang sudah di tetapkan oleh persyarikatan, dalam hal ini adalah Pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika Putusan Tarjih yang sudah dimuat dalam HPT maupun yang belum dibukukan, kemudian di Tanfidz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka itu menjadi wajib untuk diikuti oleh segenap pimpinan seperti PWM, PDM, PCM,PRM. Sama hal nya dengan LAZISMU PWM DIY yang memang berada pada dalam cakupan kepemimpinan wilayah yaitu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil pengamatan lapangan, nisab yang dipakai untuk mengukur zakat profesi yaitu setara dengan 85 gram emas, dengan kadarnya sebasar 2,5%. Hal ini selaras dengan hasil Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2000 di Jakarta yang merupakan keputusan final tentang pemberlakuan wajib zakat profesi yang memang sudah mulai dibahas sejak Muktamar Tarjih tahun 1989 di Malang.

Sebagai contoh Ahmad adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Tangerang Selatan, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp.625.000 per-bulan maka kelebihan dari penghasilannya = (1.500.000 - 25.000) = Rp. 975.000 perbulan. Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.00 (lebih dari nishab). Dengan demikian Ahmad berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo.

Dalam praktiknya, memang LAZISMU PWM DIY sendiri mengakui bahwa dalam pengumpulan dana zakat, tidak memilah dan memilih mana itu zakt maal, zakat profesi dan lain sebagainya. Jadi ada tiga kantong terpisah yaitu zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini seharusnya memang pihak LAZISMU PWM DIY lebih mengkhususkan lagi apa itu zakat profesi. Dalam arti ketika memberikan penyuluhan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat profesi.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan.

Namun dalam hal ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian dan penyususan dengan baik meskipun kata sempurna masih jauh untuk peneliti. Antara lain, yang menjadi kendalanya adalah:

1. Dalam melakukan penelitian ini, prioritas peneliti hanya kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pimpinan LAZISMU PWM DIY, wawancara tersebut masih dinilai kurang maksimal. Dikarenakan memang seharusnya masih ada beberapa narasumber yang sangat layak untuk diwawancarai.
2. Keterbatasan peneliti dalam studi dokumen juga dinilai masih kurang maksimal, belum semua dokumen didapat oleh peneliti, beberapa dokumen didapat oleh peneliti ketika mewawancarai narasumber.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang di lakukan pada LAZISMU PWM DIY.

1. Melihat potensi zakat yang masih sangat besar tersebut, diharapkan pihak LAZISMU PWM DIY lebih sering memberikan iklan ataupun penyuluhan kepada masyarakat, agar kesadaran berzakat ini sampai kesemua orang yang secara ekonomi sudah wajib mengeluarkan zakat profesi.
2. Selain penyuluhan, pihak LAZISMU PWM DIY juga sebaiknya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pernyataan bahwa ada keengganan masyarakat membayar dua zakat tersebut. Ini harus dilakukan oleh pihak LAZISMU PWM DIY sebagai

lembaga zakat yang profesional.